PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBER CRIME PHISING*
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

HILMAN MURSIDI

02011381419348

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Namo : HILMnN 1\IURSIDI

Nim : 020113£ l4 19348

Progmm Studi : Ilmu llukuni

Program kekhususan : HuLmni PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAV'ABAN PIDANA TERRADH PELAKU THD:v i PIDANA CYBEBCfi/tf6 *I•ffIS1NG*
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAL NO FOR : 3006fPid.Sus/2017fPN.Mdn)

Sec•ra cubstnnsi telah Disetujui Oan Dipertnhsakna Dylan

Ujiaii Koniprehensif

Palenibang, Inti 2019

D•uetujui,

Pembimbing Utama,

Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 19650918 t991022001

Pembimbing Pembantu,

Vera Nov anti ,M.Hum.
NIJ. t9771 G032008OI20\0

Dekan

Dr.Febrian,4 .H.,hLS.
we. iss2oisl tsssoslooi

UNIVERSITAS SRI WIJAYA
FAKIJI.TAS HUKUM PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	. I minoan *vlui>idi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419348
Tciiipat/ Tanggal Laliir	: Palcnibang, I Juli l99ti
Fakultas	: Hukum
Sttata Pciididikaii	. S1
Program Studi	: llmu Hukum
Program Kcklim i	: Hukur» Pidana

I3engan ini menyatakan bahwa SLripSi irti t!daL memuat bahan-bahan yang sebeluinnya telah diajukan untuk memperoleh aelar di perzuruan tinnei manaqiin tanpa mencantumkan sumbemya Skripsi ini juga tidak memuat badan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dituiis oleh siapapun tanpa mencantumkan

Demikianlah pemyataan ini telah saya buat dengan sehenamya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pemyataan ini. saya bersedia mcnanggung scgala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019

HILMAN MUSSIDI
NIM. 02011381419348

MOTTO :

“ Jika kamu berkesempatan melempar dadu, lakukan tanpa ragu, begitu sudah melemparnya, setidaknya kamu akan maju satu kotak ”

“ Saat kamu kehilangan tujuan, lihat kembali jalan yang telah kamu lalui sejauh ini ”

“ Keadilan adalah memberi kembali semua orang apa yang pantas mereka dapatkan ”
– *Simonides* filsuf yunani kuno

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **ALLAH SWT yang Maha besar dan penyayang bagi hamba nya yang sabar**
- **Keluarga ku tercinta, Papa, Mama, kakak**
- **Teman-teman seperjuangan**
- **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb ..

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang tCl8h melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Menulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERCIUME PHASING* (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 3066fPid.Susf2017fPN.Mdn). Dalam membuat skripsi ini lentu saja penulis banyak yang diaiami dari kesabaran dan cobaan. Namun berkat dorongan semangat, doa, dan bantuan yang diberikan kedua orang tua, teman, dan sahabat-sahabat, akhimyn skripsi ini dnpat terselesaikan juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini , maka penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Sangat di harapkan sekali kritik dan samn untuk lebih baik loyi kedeP anftya. Penulis berbarap semoga skripsi ini daP ai herman(nat dan membantu bagi pembaca sekalian untuk kedepannya, tenitama untuk wacana studi ilmu hukum khusunya studi ilmu hukum pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Paiembmg, Juli 2019

HILMAN MURSIDI
02011381419348

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirohmannirohim...

Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya Kepada :

1. Allah SWT, Karena Atas berkat rahmat dan karunianya lah pada akhirnya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan syukur kepada nabi besar kita Rasulullah SAW beserta kelurga dan para sahabatnya;
2. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan,S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj Nashriana,S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr.H.Kn.Sofyan Hassan,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Dr.Hj Nashriana,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Respati Widodo dan Ibunda Dr. Ir. Tutur Lussetyowati, M.T. Kakak-kakak ku Raid Farisandi, S.T. dan Burhan Kasyidi, S.E. Terimakasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada saya sehingga semangatmu dapat membangun keinginan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kedepannya nanti kita bisa membanggakan papa dan mama, Amin.
11. Leny Septiana, S.Ds. Tercinta.
12. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Aristyo Rahardian, S.H., Ikhsan Pamungkas, S.H., Reza Fadil Sukur, S.H., Bilma Diffika Girsang, S.H., Patria Noviandari, S.H., Amelia Digna Elvira, S.H., Jonada

Nurtasya, S.H., Adlia Maizani, S.H., Dien Efendi, S.H., Astrid Maretha, S.H., Dimas Anugrah, S.H., Rian Zulfandly, S.H., Muhammad Zulrahma Fadil, Randa Prasetyo, Muhammad Husnul Huda, Imam Nur Fajar, Muhammad Abduh Ikrar, Eko Satrio Wibowo.

13. Teman-teman, Muhammad Zaki, S.Pd, Ahmad Maulana Kurniawan, S.Pd., Muhammad Zulvantany, A.md., Ristu Anjasmara, Ihsan Ramdani, Emir Dwi Nugraha, Alfianta Hussien, Fathur, Arief Radjab, Abu Dwinata, A.md., Edo, Febyano Nugraha, A.md., dll
14. Teman-teman PLKH Kelas H ,Team H1 Mahkamah Konstitusi, serta teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Srwijaya, Terimakasih untuk semua kenangan, canda tawa nya selama masa perkuliahan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses yang dapat menaikkan derajat kedua orangtua dan membanggakan keluarga nantinya,Amin.
15. Pihak Kantor Hukum Legal Shelter Heriyanto, S.H., M.H. dan Partners, Bapak Heriyanto, S.H., M.H., Bapak Martinus, S.H., Niko Ismir, S.H., telah memberikan ilmu-ilmu yang tidak di ajarkan sebelumnya dan semoga bisa bermanfaat bagi saya di kemudian hari.
16. Semua Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua akan dibalas oleh allah SWT, Amin.

Akkir kata saya ucapkan tenmakasih dan kepada allah SWT saya molion ainpiin. S••nioga iln•u 1’J8 penulis P* ∘ nienjfii i'inu ∗’“∘ berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Jull 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH. vi

DAFTAR ISI. ix

ABSTRAK.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah. 6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....7

E. Ruang Lingkup.....8

F. Kerangka Teori.....8

G. Metode Penelitian.....11

1. Jenis Penelitian..... 11
2. Pendekatan Penelitian.....12
3. Sumber Bahan Penelitian.....13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. 13
5. Analisis Bahan Hukum..... 14
6. Penarikan Kesimpulan..... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... 16

1. Pengertian Tindak Pidana 16
2. Teori PertanggungJawaban Pidana 22
3. Teori Pemidanaan..... 26

B. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime Phising* 35
1. Pengertian *Cyber Crime* 35
2. Pengertian *Cyber Crime Phising*..... 40
3. Faktor Penyebab *Cyber Crime Phising* 42
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pidana 45
1. Pengertian Putusan Hakim. 45
2. Hakim Dalam Mengambil Putusan Hukum Pidana 47

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana *Cyber Crime Phising* Ditinjau Dalam Hukum Positif Indonesia 51
1. Sejarah Perkembangan *Cyber Crime Phising* Di Indonesia. 51
2. *Cyber Crime Phising* Ditinjau Dalam Hukum Positif Indonesia. 56
B. PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime Phising* Pada Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. 67
1. PertimbanganHakimPadaPutusanNomor:3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.....67
2. PertanggungJawaban Pidana *Cyber Crime Phising* Pada Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. 81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan. 91
B. Saran. 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ADSTRAK

Hilman Mursidi, 02011381419548, 2019, PERTANGGIJNG JAWABAN PIDYNA TERHADAP PELAKD TINDAK PIDANA*I* fB*EMC*Rf3f*E PIANSING* STUDI PLTUSAN NOMOR: 3046/Pid.SuW0I7/PN.hfdn, Pzkultas Hukum Universilss Sriwijaj a.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimaua PeoengguiigJanvban Pin a Cyber *Crime* dtngan metode atau tcknik *Phising* yang dilak oleh pele u berWerL Putunan Nomor 3006fPid.S 0l7fPN.Mdn. Penelitian ini merup nclitian liulmm normatif yaitu pen*cli âan h*ukum yang *dil*akukan *deng*an casa mencliti bahan puHaN *np ads* Sumber bahaa hukani yang terdiri dari bahan hulavn kepustaLaan berupa hokm-buku liifium yang berkaitan, Uodang-undang, maupun Puiusan Pngadilan. Pm•1itian ini nienggunNmi jen:s teori Pertanggungjawaban Pidana dan teofi Pcmidanaau. Dapat disiiupulLm bahan Pertanggung|awaban Pidana terhadap pelaLm Tindak Pidana *Cyber* Crirte *I'hising* telah diatm• dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35 Undang-undang Hoo›or 19 T&un 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahua 2008 Tentang Informasi dan Trans:iLsi EleL nik, ba›h«u pelaku jelas telah melakukan tindak pidaaa pier *crime piling* yang telah diuraihan dalam dakwaan satu Jaksa Penuntut Umum, namun dalam dakwaan tersebut pelaku hanya dituntut dengan Pasal 45 A ayat (2) yang memiliki muatan pengbinaan dan pencemaran namn

Katn Kunci: Rr drive, fizndak Pidnm, PeoanggungJa«›n6«n *Pidann*

Palcmbaug, 2019

Disetujui Oleh:

Peñibiiiitiiiig Utiiñia,

NIP. 21991022001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, SH., M.Hum.
HIP. 197711032008012 10

Ketua Bagian Hukum Pidaaa

Dr. Hj. Nas gS.H.,M.Hum.
NIP. 19650 181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa berupa handphone, laptop, internet, internet banking, media sosial (yang mencakup dalam jaringan internet), e-money, dan lain-lain yang mencakup tentang elektronik dan informasi. Dalam hal ini selalu ada batasan dan peraturan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Pembuatan peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik memerlukan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Pembuatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Dalam membuat undang-undang dan mengatur pasal demi pasal tersebut untuk mengantisipasi dan mengatur sistem hukum terhadap kejahatan yang sering terjadi dalam dunia maya yang biasa di sebut dengan "kejahatan di dunia maya" atau sering disebut *Cyber Crime*, harus adanya ketegasan dalam pemberantasan kejahatan terhadap *Cyber* dan menindak suatu pebuatan *Cyber Crime* yang dilakukan oleh pelaku, hal ini untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan komputer dan jaringan komputer agar tidak ada halangan saat memakai hal tersebut.

Pengertian *Cyber Crime* itu sendiri adalah suatu kejahatan yang berawal dari komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utama nya. Istilah itu terjadi karena pada dasarnya kegiatan tersebut dimana komputer dan jaringan komputer digunakan untuk mempermudah kejahatan tersebut terjadi.

Cyber Crime mencakup banyak aspek dalam kejahatan di dunia maya, yaitu:

1. Pertama: mengandung kekerasan (*cybercrime with violence*), diantaranya adalah:

a. *Cyberterrorism, Assault by Threat* (serangan dengan ancaman),

b. *Cyberstalking* (penguntitan di Internet),

c. *Child Pornography* (pornografi anak).

2. Kedua: tanpa kekerasan (*cyber without violence*), diantaranya adalah:

a. *Cybertrespass* (memasuki jaringan tanpa izin),

b. *Cybertheft* (mencuri informasi),

c. *Cyberfraud* (Penipuan di internet),

d. *Destructive Cybercrimes* (merusak jaringan),

e. *Cyber Prostitute Ads* (iklan internet prostitusi),

f. *Cybergambling* (perjudian di Internet),

g. *Cyber Drugs Sales* (penjualan obat & narkotika di internet),

h. *Cyber Laundering* (pencucian uang),[1]

i. *Cyber Phishing* (pencurian data pribadi antara lain berawal dari penipuan berupa link/situs website).

Cyber Crime diuraikan oleh beberapa ahli, Andi Hamzah dalam bukunya "*Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*" mengartikan *Cyber Crime* sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal. Forester dan Morrison mendefinisikan kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana

[1] Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hlm 30

komputer digunakan sebagai senjata utama. Girasa Mendefinisikan *Cyber Crime* sebagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Tavani memberikan definisi *Cyber Crime* yang lebih menarik, yaitu kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber*.[2]

Salah satu yang sering terjadi antara lain adalah *Cyber Crime Phising*, masyarakat sering tidak menyadari kejahatan *Cyber Crime Phising* sangat merugikan bagi korban yang pernah mengalami kejahatan ini.

Phising (password harvesting fishing) adalah tindak kejahatan penipuan dengan memanfaatkan *email* palsu atau situs *website* palsu yang bertujuan untuk mengelabui *user* lain. Pemanfaatan email palsu atau website palsu ini ditujukan untuk mendapatkan data *user* tersebut. Penggunaan data user seringkali untuk mengirim email yang seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi, misalnya bank dengan tujuan untuk mendapatkan data-data pribadi seseorang, misalnya *User ID*, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit dan sebagainya.

Cyber Crime Phising biasanya dilakukan dengan menyamar sebagai orang lain, biasanya dengan situs web palsu atau link palsu untuk menipu seseorang untuk mendapatkan atau mencuri informasi pribadi. Pada hal ini, penyerang mengirimkan email yang seolah-olah berasal dari nama logo perusahaan atau layanan web yang biasa digunakan oleh seseorang. Baris subjek bisa berupa *"silahkan masukan user ID / password anda",* dalam tautan yang berbeda, *Email* tersebut biasanya merupakan tautan *phising* yang seolah-olah ditujukan ke situs web anda, tetapi sebenarnya ditujukan ke situs penipuan. Pelaku *phising* juga sering memakai teknik ini untuk mendapatkan keuntungan

[2] *Ibid.* Hlm 56

bisa berupa uang elektronik maupun memakai *user* orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan lain seperti, penyebaran *hoax*, ujaran kebencian dan lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan bahwa:

Pasal 32 ayat (2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 48 ayat (2)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 51 ayat (1)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Adapun perkara atau kasus yang pernah terjadi dalam *Cyber Crime Phising*, yaitu pencurian *UserID* seseorang dengan berkedok penipuan link untuk melakukan kejahatan yang berupa ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu atau hoax, pelaku melakukan hal tersebut menggunakan *userID* seseorang untuk memanipulasi publik, dengan begitu publik menyangka hal tersebut adalah tindakan korban, padahal ada seseorang yang merupakan pelaku sebenarnya yg mengontrol *userID* korban. Dalam hal ini pula

menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik",* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi da Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum.

Dilihat dari contoh kasus atau perkara diatas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, memutuskan untuk menjatuhi hukuman terhadap pelaku dengan tindak pidana *Cyber*, yang berawal dari *Phising* dengan tujuan untuk melakukan ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu atau *hoax*.

Sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjatuhkan hukuman pidana penjara satu (1) tahun dikurangi dengan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Pengaruh kemajuan dari penjelasan diatas, Teknologi Internet mampu mengubah berbagai pola-pola yang sudah mapan dalam suatu tindak pidana dengan kata lain modus operandi yang umumnya dilakukan dalam kejahatan konvesional melalui teknologi

internet telah diubah menjadi modus operandi yang sifatnya baru, sehingga hal ini mengakibatkan perlunya ditemukan upaya-upaya penanganan yang baru pula.[3]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *Cyber Crime Phising* ditinjau dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *Cyber Crime Phising*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa suatu permasalahan kejahatan tersebut, harus adanya penelitian untuk menghendaki apa yang telah dicapai dalam permasalahan- permasalahan diatas. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengaturan suatu tindak pidana *Cyber Crime Phising* tersebut menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *Cyber Crime Phising* tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperkaya dan memperlajari ilmu hukum, terkhusus hukum pidana, menambah perbendaharaan

[3] Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Reflika Aditama, Bandung 2009, Hlm 89

karya ilmiah yang membahas kejahatan internet, memberikan informasi, serta memberi gagasan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Untuk dapat mencegah dan menanggulangi kasus-kasus kejahatan internet yang semakin merebak di masyarakat dan bermanfaat menjadi evaluasi bagi penegak hukum dalam memberantas kejahatan baru ini, serta menyadarkan masyarakat dalam peran serta untuk lebih peka atas kasus-kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat masa kini, juga mengetahui peraturan perundangundangan yang menjadi batas-batas dalam pengunaan internet untuk dapat dipatuhi dan diperhatikan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam judul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBER CRIME PHISING*" ini mencari apa yang di timbulkan dalam kejahatan tersebut dan bagaimana cara pemidanaan tersebut di proses sesuai pasal-pasal yang tertera pada Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan memberikan landasan teori-teori sebagai batasan-batasan yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.[4] Kerangka teori ini meliputi beberapa hal yang relevan dengan penelitian ini.

1. Teori Pemidanaan

[4] Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.6.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dan timbul berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke-masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/utilitarian)*,dan teori penggabungan (*integrative*), Teori teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.[5]

Dalam hal ini telah dijelaskan ada beberapa teori diatas, penjelasan terhadap teori tersebut sebagai berikut:

a) Teori Absolut (*retrebutive*)

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding)* si pelaku harus diberi penderitaan.

b) Teori Relatif (*deterrence/utilitarian*)

Dalam teori Relatif, pemidanaan dipandang bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi lebih sebagai sarana mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini bertujuan agar pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan menurut teori ini adalah untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan

[5] Dwidja Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung ; PT.Rafika Aditama, 2009, Hlm. 22.

itu. Dalam hal ini tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

c) Teori Penggabungan (*integrative*)

Teori penggabungan adalah merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu menyatakan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[6] Dengan kata lain dua alasan yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana adalah pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat,.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal ini perlunya suatu teori pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana harus adanya teori pertanggungjawaban pidana agar menciptakan rasa keadilan bagi korban yang terkena dampak kejahatan pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema[7] merupakan jantungnya hukum pidana. Teori ini menjelaskan bahwa dasar pertanggungjawaban perbuatan seseorang, diletakkan didasarkan pada pemikiran terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka bisa dibuktikan pula pula kesalahannya dan dengan sendirinya bisa dipidana. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana dikaitkan kepada unsur-unsur tindak pidana.[8]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang tepat perlu digunakan agar tujuan penelitian bisa dicapai sesuai yang diharapkan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

---

[6] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.
[7] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm 14
[8] E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm 161.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis atau normatif. Metode penelitian ini adalah merupakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada untuk memecahkan masalah penelitian.[9] Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), dengan cara melakukan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).[10] Penelitian hukum normatif dikaji dari beberapa aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan pada pasal-pasal yang terkait, formalitas, dan bahasa yang dipergunakan yaitu bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, penelitian Hukum Normatif mempunyai cakupan yang luas.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

b. Pendekatan kasus (*case approach*);

---

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2009), hlm. 13–14.

[10] Hardijan Rusli, *"Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?",* Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[11]

Cara pendekatan tersebut dapat digabungkan sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan beberapa pendekatan atau lebih yang sesuai.[12] Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ketiga pendekatan tersebut akan digunakan secara bersama-sama.

Dalam sebuah penelitian skripsi ini ada beberapa aspek yang akan dibahas yaitu antara lain aspek sifat, aspek bentuk, dan aspek penerapannya. Dilihat dari segi sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu dengan menjelaskan dengan seteliti mungkin yang berkaitan dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.[13]

3. Sumber Bahan Penelitian

Adapun sumber bahan-bahan penelitian tersebut mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat yang terdiri dari norma-norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Bahan hukum primer terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

    1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
    2. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
    3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    4. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group,Jakarta; 2009), hal. 93.

[12] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (malang: Bayumedia, 2010), hlm. 300-301

[13] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI press, Jakarta; 1986, hlm.25

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapt membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan baha-bahan kepustakaan *(library research)* yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan bidang hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum yang mengatur *Cyber Crime Phising*. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dipelajari dan dibuat catatan-catatan untuk didapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber hukum dan setelah dilakukan diklarifikasi. Analisis dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan dan secara kuallitatif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih antara satu materi dengan materi lainnya, sehingga memudahkan dalam proses interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan

bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.[14]

6. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yang kemudian hasilnya akan berupa suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif adalah menarik suatu kesimpulan atau kebenaran umum yang kemudian menuju pengetahuan baru terkait kasus-kasus, secara khusus atau individual. Yang dimaksud dengan pernyataan-pernyataan secara khusus tersebut yaitu menggunakan penalaran yang logis. Berfikir secara deduktif adalah proses berfikir yang bertolak dengan sesuatu yang umum (Hukum, prinsip, teori, keyakinan) menuju hal yang khusus. Berdasarkan hal yang umum dapat ditarik kesimpulan tentang hal yang khusus yang merupakan bagian dari suatu peristiwa atau kasus. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara umum akan bisa diterapkan pada keadaan khusus, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

[14] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung; 2008, hlm 66.

Daftar Pustaka

Buku:

Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta, 1986.

Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung: 1990.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung; 2008.

Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Penerbit reflika Aditama 2017.

Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Reflika Aditama, Bandung 2009.

Dwidja Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung ; PT.Rafika Aditama, 2009.

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Hardijan Rusli, *"Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?"*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang 2010.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa,Jakarta.2001

Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008.

Lamintang. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia*, UB Press, Jakarta, 2013.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter peradilan*. Mandar Maju. 2007.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.

M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, *Hukum Pidana Fundamental, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana, dan Pemidanaan*.Penerbit Unsri Press. Palembang 2014

M Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2005.

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung 2005.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta.2009.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika. 1989.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung 1992.

Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955.

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI press, Jakarta; 1986.

Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2009

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI press, Jakarta; 1986.

Sinta Dewi Rosadi, *(Cyber Law) Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional*, Regional, dan Nasional, Bandung PT. Refika Aditama, 2015

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta Rajawali Pers, 2010

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003

Jurnal:

A Vishwanath, T. Herath, R. Chen, J. Wang dan H. R. Rao, *Why do people get phised? Testing individual differences in phising vulnerability within an integrated, information processing model*, *Decision Support Systems 51*, pp.576-586, 2011.

Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016.

Dian Ekawati Ismail, *Cyber Crime di Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Volume 6 Nomor 3. Gorontalo, 2009.

H. Sofwan Jannah &M. Naufal, Penegakan *Hukum Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*.

Hardianto Djanggih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime*. Jurnal Media Hukum Vol 1 dan 2, 2013.

Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunia Cyber dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*.

Ikhsan Radiansyah, Candiwan, Yudi Priyadi, *Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online.*

L Hendi Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*, Universitas Lampung Bandar Lampung 2016.

Nurhafifah Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringan Putusan*.

USE Act, *Golden hour for phishing and new zeus botnet, Network Security*, 2010.

Rosalinda Elsina latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Gema Aktualita 2014.

Sinta Dewi Rosadi, Gerry Gumelar Pratama. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 2018.

Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Yustisia, Bandung 2016.

Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy*.

Syaibatul Hamdi Suhaimi Mujibussalim, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*. Volume 1, No. 4, Banda Aceh. 2013.

Yusti Prabowo, *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis.*

Dasar Undang-undang:

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Internet:
http://itdare.blogspot.com/2014/12/pengertian-cyber-crime-dan-jenis-jenis.html,Diakases pada tanggal 3 Januari 2019

Putusan Pengadilan Negeri :

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.sus/2017/PN.Mdn